

Sita Jaminan Terhadap Harta Waris Koruptor: Pendekatan Nuansa Procedural Perdata Guna Memaksimalkan Pengembalian Aset Menuju Good Governance

Amalia Syauket*

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Received: 24 Apr 2025

Reviewed: 24 May 2025

Accepted: 19 Jun 2025

Abstract

Efforts to return stolen state assets through corruption tend to be difficult to do. Efforts to reduce the number of corruption crimes by using criminal provisions alone still leave various obstacles. Therefore, legal steps are needed by adopting the concept of civil law to maximize asset return, one of which is through collateral confiscation, by considering the GG principle. Normative legal research - case studies are used to respond to the research formulation, 1. can a civil lawsuit be filed against the inherited assets of corruption perpetrators? 2. What is the form of responsibility of the heirs? Based on the results of the discussion, it can be seen that 1. that the heirs can be sued in a civil lawsuit against the inherited assets if it is proven that the assets are from the proceeds of corruption, which is proven by the Public Prosecutor to return the state assets that must be returned. However, if it is not proven that it is not from the proceeds of corruption, then the heirs cannot be sued to return the state losses, 2. The heirs are jointly and severally responsible - proportionally to the portion of their inheritance - for the state financial losses caused by the corrupt heir, based on the Court's decision as a form of legal supremacy

Keywords: *Assets resulting from corruption, Heirs, Civil lawsuits, Principles of good governance*

Abstrak

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Upaya untuk menekan angka kejahatan korupsi dengan menggunakan ketentuan pidana saja ternyata masih meninggalkan berbagai kendala. Oleh karena itu diperlukan Langkah hukum dengan mengadopsi konsep hukum perdata guna memaksimalkan pengembalian aset salah satunya melalui sita jaminan, dengan memperhatikan prinsip GG. Penelitian yuridis normative-studi kasus digunakan untuk merespon rumusan penelitian, 1. terhadap aset harta waris dari pelaku korupsi apakah dapat dilakukan gugatan perdata? 2. bagaimana bentuk pertanggungjawaban ahli warisnya?. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui 1. bahwa para ahli waris dapat dituntut secara perdata terhadap aset harta waris tersebut jika terbukti harta tersebut dari hasil korupsi, yang dibuktikan oleh Penuntut Umum untuk mengembalikan aset negara yang wajib dikembalikan. Namun bila tidak terbukti bukan dari hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara, 2. Ahli waris bertanggung jawab secara tanggung renteng secara

proporsional bagian harta warisnya- atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pewaris-koruptor,berdasar Putusan pengadilan sebagai bentuk supremasi hukum.

Kata kunci: Aset hasil korupsi, Ahli waris, Gugatan perdata, Prinsip good governance

PENDAHULUAN

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini berarti keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh Tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

Pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan cara paling efektif dalam memberantas tindak pidana khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius (serious crimes) dengan motif ekonomi seperti tindak pidana perdagangan narkoba/psikotropika, korupsi, pencucian uang; segala bentuk kejahatan terorganisasi; beserta organisasi kejahatannya.

Sejalan dengan Chuck Suryosumpno Jika kejahatan yang berorientasi pada harta benda atau aset dibiarkan menguntungkan bagi para pelaku kejahatan, apalagi didukung oleh kondisi penegak hukum yang masih memiliki sifat transaksional seperti saat ini , dapat dipastikan penegakan hukum tidak akan pernah mendatangkan efek jera ¹.

Undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan secara limitative yaitu sebanyak 26 jenis kejahatan sebagai sumber perolehan uang haram, salah satunya tindak pidana di bidang korupsi, penyuapan ². Dengan demikian dalam tindak pidana pencucian uang terkait dua tindak pidana, yaitu kejahatan menghasilkan uang haram (misalnya korupsi) dan pencucian uang haram.

Dimitri Vlassis mengungkapkan bahwa Masyarakat dunia semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang yang dalam praktek dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Modus menyembunyikan harta kekayaan biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat terdekat atau orang kepercayaan ³. Tidak jarang Teknik pencucian uang ini disempurnakan oleh akuntan, pengacara dan bankir yang disewa oleh koruptor.

¹ Chuck Suryosumpeno, *Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci Dan Dibutuhkan* (Jakarta: Reqbook, 2020).

² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2010.

³ Dimitri Vlassis, "The United Nations Convention against Corruption: Overview of Its Contents and Future Action" (1996): 657–678.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara⁴ Penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi⁵. Selama ini di Indonesia dalam menangani kasus korupsi cenderung mengutamakan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara.

Pengaturan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi menandai bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai untuk pengembalian kerugian keuangan negara, setidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu. Apabila UU Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Peraturan perundangan pidana, maka diaturnya Upaya gugatan perdata dalam UU tersebut menunjukkan pula bahwa suatu Peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun perdata, bahkan juga hukum administrasi⁶. Reimon Simamora Penerapan Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda milik pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengatasi kendala asset recovery.

Pentingnya masalah pengembalian aset (asset recovery) bagi negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, hendaknya mendapat perhatian serius karena akan mengganggu stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, bahkan telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini diharapkan dapat mencegah pengalihan aset dan memaksa terpidana membayar atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana korupsi

Negara dalam memperoleh hak milik atas warisan pewaris bukan diperoleh karena proses pewarisan karena Negara tidak memiliki hak saisine seperti yang diatur dalam pasal 833 ayat 1 KUHPperdata, melainkan Negara memperoleh hak dikarenakan daluwarsa, dan pencabutan hak, namun dalam proses pencabutan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan Dimana harta warisan tersebut berada sesuai dengan ketentuan pasal 833 ayat 3 KUHPperdata.

State of the art penelitian ini penegakan hukum pada tindak pidana yang berorientasi pada harta seperti tindak pidana korupsi, tidak dapat berjalan secara efektif jika pola penanganannya yang diadopsi oleh penegak hukum masih berorientasi pada strategi menghukum pelaku. Namun tidak menghilangkan alasan utama bagi pelaku kejahatan yaitu harta atau aset.

Bahwa dalam hal pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat diajukan gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia masih

⁴ Deddy Candra and Arfin, "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional," *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 11, no. 1 (2018): 28–55.

⁵ Reimon Simamora and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Bagaimana Efektivitas Dalam Penerapannya?," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1757.

⁶ Haswandi, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya* (Jakarta: Kencana, 2023).

dalam proses penyidikan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penggugat, dalam hal ini adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Pengembalian aset merupakan sistim penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan, baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Hal ini sesuai dengan doktrin bahwa *crime does not pay* atau *crime shall not pay* yang merupakan ungkapan perlawanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan juridis normative yaitu penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelusuran hukum dilakukan secara offline dan online. Proses analisis bahan hukum melibatkan pengumpulan komprehensif dokumen hukum terkait yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi⁷, Undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks, artikel jurnal yang terkait dengan obyek penelitian⁸. Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara deduktif.

Obyek penelitian ini pada Putusan Mahkamah Agung no. 02/PDT.G/2010/PN.DPK⁹ tanggal dibacakan 30 Juni 2010 pada Kasus pertanggungjawaban ahli waris akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris diantaranya kasus Alm. Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (lebih dikenal sebagai kasus Damkar) di Provinsi Jawa Barat, namun dalam tahap persidangan Yusuf Setiawan meninggal dunia pada 2009 akibat sakit. Secara hukum pidana sesuai dalam KUHP pasal 77 penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini Negara mengalami kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Kasus Damkar

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2012 dapat dibaca beberapa definisi sebagai berikut:

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, 2001.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

⁹ Direktori Putusan, *Putusan PN DEPOK Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.DPK*, 2010, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e081029fd822b86b10824e732e7f59bc.html>.

2. Aset Tindak Pidana adalah asset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan asset tindak pidana.
3. Pengembalian asset tindak pidana yang selanjutnya disebut pengembalian asset adalah Upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas asset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Terminology pengembalian asset yang berasal dari Bahasa Inggris asset recovery. Hal ini eksplisit terdapat pada chapter I general provisions article 1 statement of purpose huruf (b) KAK 2003/UNCAC 2023¹⁰ hal tersebut memperkuat pendapat Romli Atmasasmita, bahwa pengembalian asset merupakan terjemahan resmi dari Pengertian asset recovery yang diatur dalam Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi 2023¹¹. Lebih lanjut disebutkan asset tindak pidana dipandang sebagai subyek dan obyek hukum pidana.

Sebagai subyek hukum pidana, asset yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi atau telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. Kemudian asset sebagai obyek hukum pidana adalah asset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Dengan demikian aspek yuridis mengenai istilah asset tindak pidana, membawa konsekwensi hukum dimana asset tindak pidana dipandang terlepas pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) asset dimaksud.

Amanat alenea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa asset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah asset atau harta negara yang semestinya digunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Mensejahterakan dan memakmurkan bangsa Indonesia adalah merupakan tanggung jawab dan tujuan negara Indonesia¹². Dengan demikian, dapat dipahami posisi Negara sebagai korban langsung dari tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi menghambat Pembangunan nasional dan semakin menjauhkan dari pencapaian negara berupa kesejahteraan.

Pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup Masyarakat akan semakin sulit untuk diwujudkan jika korupsi semakin tinggi, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara perlu dikikis habis dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa Peraturan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata, terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tanggung jawab dari ahli warisnya, karena hasil korupsi yang dilakukan pelaku membawa kenikmatan dan ikut dirasakan oleh keluarganya. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian asset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Asset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2020).

¹¹ Romli Atmasasmita, "Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 2003 Anti Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Wordpress*, last modified 2012, <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pascatratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.

warisnya sebagai bagian yang ikut Bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara ¹³.


Berkaitan dengan pengaturan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi, yang dapat dijadikan landasan dalam Upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi , telah diatur dalam :

1. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi)¹⁴
2. Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi AntiKorupsi)¹⁵
3. Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan yang terakhir diubah dengan UU RI nomor 8 tahun 2010.

Dalam UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrument utama pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bahwa dalam undang-undang tersebut ketentuan tentang pertanggung jawaban perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat ditemukan dalam pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 38C UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lilik Mulyadi menjelaskan model pengembalian asset pelaku tindak pidana korupsi seperti yang yang tampak pada gambar dibawah ini ¹⁶;



Sumber: Lilik Mulyadi, 2020

Berdasarkan gambar diatas tampak bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument hukum pidana dan

¹³ Haswandi, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya*.

¹⁴ Republik Indonesia, *UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2001.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi AntiKorupsi)*, 2006.

¹⁶ Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Asset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*.

instrument hukum perdata. Instrument hukum pidana dilakukan oleh Jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sedangkan instrument hukum perdata dapat dilakukan melalui pasal 32,33 dan 34 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38 C UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrument perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materil maupun formil meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan prosedur lain dalam pengembalian asset seperti pengumpulan intelijen dan bukti yang dilakukan oleh penegak hukum, pembekuan asset, dan pembuangan asset. Menurut Chuck Suryosumpeno, pengembalian asset selain demi tegaknya hukum dan keadilan juga memberikan sumbangsih yang besar bagi Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ¹⁷.

Menurut Lilik Mulyadi, terdapat beberapa unsur penting pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi ¹⁸, yaitu :

1. pengembalian asset merupakan sistim penegakan hukum.
2. penegakan hukum tersebut dilakukan, baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata.
3. melalui kedua jalur tersebut asset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dan dikembalikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi.
4. pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap asset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.
5. Sistim penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.

Aset yang dapat dirampas oleh Negara meliputi : 1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga dari tindak pidana. 2. benda yang diduga untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana. 3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. 4. benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana. 5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Asset-aset tersebut dapat dirampas oleh negara melalui proses pengembalian asset.

Dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran 2003 dan 2004 di Provinsi Jawa Barat, Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK tanggal dibacakan 30 Juni 2010 memutuskan bahwa memutuskan barang bukti berupa tanah seluas 3.625 meter persegi dan 600 meter persegi di Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor sah dan berharga untuk sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010.

¹⁷ Suryosumpeno, *Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci Dan Dibutuhkan*.

¹⁸ Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Asset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*.

Penerapan sita jaminan dalam kasus Damkar merupakan salah satu Langkah hukum guna pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrument hukum perdata untuk mencapai tujuan pemidanaan dan pemberian efek jera terhadap pelaku. Dan sita eksekusi terhadap barang bukti telah dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Juni 2010.

Pendapat dari Chuck Suryosumpeno, dalam hal pengembalian asset kejahatan, Pengertian “yang ber hak” adalah korban kejahatan yang asset atau hartanya dirampas atau dikuasai secara illegal oleh pelaku kejahatan¹⁹. Dengan kata lain, asset hasil kejahatan harus dikembalikan untuk kepentingan korban. Dalam hal ini Negara memiliki kewajiban melakukan pengembalian asset tersebut.

Pertanggung Jawaban Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Alm. Yusuf Setiawan, Tersangka Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 2003 Dan 2004 Di Provinsi Jawa Barat

Warisan berasal dari Bahasa arab al-miirats, yang bermaknanya “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya” sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewaris) orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena kemerdekaan hamba sahaya (wala)²⁰. Menurut Abd.Maman Jalal, harta waris yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya²¹.

J.Satrio memberikan Pengertian bahwa ahli waris adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya si pewaris²². Menurut hukum Perdata, pembagian ahli waris dikelompokkan menjadi dua kelompok. kelompok pertama, adalah kelompok yang oleh hukum atau undang-undang/KUH Perdata telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya pengakuan anak, pengangkatan/adopsi anak atau perbuatan hukum lain yang disebut testament atau surat wasiat.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Amalia Syauket, membahas terkait dengan gono gini. Dalam pengertian secara umum, gono gini adalah harta bersama yang diperoleh, di beli, di bangun suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan²³. Dari pemaknaan tersebut, gono-gini masuk dalam ranah privat. Salah satu bentuk gono-gini berupa harta kekayaan yang sebangun dengan salah satu sumber kekuasaan yaitu kekayaan. Menurut berbagai sumber bahwa kekuasaan adalah kekayaan, kedudukan/jabatan dan kepercayaan. Yang kesemuanya

¹⁹ Suryosumpeno, *Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci Dan Dibutuhkan*.

²⁰ Ash-Shabuni and Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Isnani Press, 1996).

²¹ Abd Maman Jalal, *Hukum Mewarisi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).

²² J Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992).

²³ Amalia Syauket and Tri Endah Karya Lestiyani, “The Power Of Gono-Gini In The Formation Of Political Dynasty: Family Party Power in 2020 Simultaneous Regional Elections,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 135–148.

melekat pada diri seorang kepala daerah dalam penelitian ini adalah seorang bupati terlebih yang telah memimpin selama dua periode lebih kurang selama sepuluh tahun.

Kasus pertanggungjawaban ahli waris akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris diantaranya kasus Alm. Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Yusuf Setiawan yang semasa hidupnya menjabat sebagai Direktur PT.SETIAJAYA MOBILINDO telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil Ambulance, Dump Truck, Stooms Walls pada Tahun 2003 dan pengadaan mobil Ambulance, Mobil Tangga, Dump Truck, Stoom Walls dan Backhoe Loader pada Tahun 2004 ;dinilai merugikan negara sebesar Rp 48,8 miliar yang berasal dari pengadaan tahun 2003 dan 2004. Yusuf dinilai telah memperkaya PT Setiajaya Mobilindo dan PT Traktor Nusantara pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp 20,7 miliar dan tahun 2004 Rp 28,1 miliar. Sehingga Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 48,8 miliar.


Dalam tahap persidangan Yusuf Setiawan meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Secara hukum pidana sesuai dalam KUHP pasal 77 penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini Negara mengalami kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Maka dengan cukup bukti Negara melalui Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata kepada ahli waris Yusuf Setiawan.

Penggugat, dalam hal ini adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN). JPN menggugat karena ada permintaan dari KPK saat pimpinan KPK melakukan rapat koordinasi dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji pada akhir tahun 2009. KPK tidak dapat meneruskan proses persidangan sebab Yusuf meninggal. Penuntutan terhadap Yusuf gugur maka KPK melimpahkan berkas ke Jaksa Pengacara Negara. Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Alm Yusuf Setiawan maka Jaksa Pengacara Negara (in Casu Penggugat) berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah mengajukan Gugatan terhadap ahli warisnya;

Ahli waris dari alm.Yusuf Setiawan adalah Ny.Yuli Tukiman (istri), Abed Nego (Putra pertma), Jacob Setiawan (putra kedua), Lidia Margareta (putri ketiga). Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang menjadi subyek hukum sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum (bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) adalah Alm Yusuf Setiawan dan dengan meninggalnya Alm Yusuf Setiawan maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya;

Obed Joshua Sirait menggambarkan hubungan hukum antara pewaris-ahli waris dengan negara seperti dalam bagan dibawah ini ²⁴;

²⁴ Obed Joshua Sirait and Anjar Sri Ciptorukmi, "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Sudah Meninggal," *Privat Law* 12, no. 1 (2024): 147–156, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/50465/pdf>.



Sumber: Privat law volume 12 nomor 1 (Januari – Juni 2024) obel jostwa sirait/ Anjar Sri Ciptorukan M

Ahli waris berperan dalam pengembalian aset yang berkaitan dengan kerugian negara dalam hubungannya dengan pewaris sebagai penerima harta waris seperti tertulis didalam pasal 1100 KUHPer yang berbunyi: “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan bebanbeban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”. Dikarenakan hal tersebut, harta yang telah diterima oleh ahli waris wajib dikembalikan kepada negara apabila terdapat indikasi kerugian keuangan negara

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/PN. DPK, mewajibkan ahli waris mengganti kerugian dimana kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh hasil korupsi Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Ambulance, Stoom Walls, Truck Sampah untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dihitung dengan besaran sejumlah Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Dalam hal ini para ahli waris harus mengganti secara proporsional sesuai dengan bagian harta warisannya.

Apabila harta pribadi mereka bercampur dengan hasil korupsi atau merupakan harta yang berasal dari tindakan korupsi yang dapat dibuktikan sebelumnya, maka dapat dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian keuangan Negara. Namun apabila ahli waris menolak warisan, maka ahli waris dapat segera mendaftarkan pernyataan penolakannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana tempat terbukanya warisan tersebut lalu bilamana mendapatkan akta penolakan dari Pengadilan maka penyitaan terhadap harta warisan bisa dilakukan oleh Negara secara otomatis sebagai bentuk pelaksanaan putusan hakim untuk selanjutnya harta tersebut dikelola oleh Negara dan menjadi bagian dari penggantian kerugian Keuangan Negara. Begitu pula dengan harta pribadi ahli waris yang bercampur dengan hasil korupsi juga dapat dikurangi untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Kasus tersebut sudah diputus oleh MA dalam putusannya nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK. yang mana pada intinya bahwa ahli waris harus membayar atas

kerugian Negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris dalam hal ini Yusuf Setiawan secara tanggung renteng membayar kerugian sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010;

Kasus di atas adalah contoh pertanggungjawaban ahli waris dalam tindak pidana korupsi, yang menunjukkan eksistensi warisan dalam ranah hukum publik. Akibat adanya waris dalam ranah publik, yaitu ahli waris harus bertanggung jawab atas pengembalian kerugian Negara. Dimana pengembalian kerugian Negara tersebut merupakan kewajiban ahli waris selaku penerima warisan dari pewaris. Salah satu caranya dengan menarik tanggung jawab karena resiko yang didasarkan pada pasal 1367KUHPerdara yaitu resiko sebagai keluarga atau resiko sebagai ahli waris serta pertanggungjawaban mutlak/tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) atas dasar prinsip bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan dari hasil suatu kejahatan

Bentuk pertanggung jawaban ahli waris terhadap asset atau harta waris dari pelaku tindak pidana korupsi secara tanggung renteng antara suami/istri yang hidup terlama dengan anak-anaknya secara bersama-sama. Ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi wajib bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerima harta warisan tersebut dan harta warisan tersebut telah secara nyata terbukti mengandung kerugian keuangan negara. Sehingga dengan demikian sejauh mana ahli waris bisa diminta pertanggungjawaban untuk membayar rugian keuangan negara, sangat tergantung pada sikap ahli waris terhadap harta warisan tersebut.

Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata Guna Memaksimalkan Pengembalian Aset

Menurut Haswandi, gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah Upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 38 c UU Tindak Pidana Korupsi, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara ²⁵. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi : 1.setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi; 2.tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan; 3.terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan; 4.terdakwa diputus bebas; 5.diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Sejalan dengan pendapat dari Chuck Suryosumpeno, salah satu tantangan terbesar dalam penelusuran asset adalah menemukan bukti yang menghubungkan asset tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

²⁵ Haswandi, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya*.

tersangka atau asset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka²⁶.

Dasar legitimasi gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi terletak pada timbulnya kerugian, dalam hal ini kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan. Pengembalian keuangan negara yang dikorupsi tersebut dilakukan dengan cara gugatan perdata, yang secara alternatif diarahkan dari dua sumber : 1.dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau tersangka; 2.diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa atau tersangka meskipun tanpa hasil korupsi yang dimilikinya.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi juga dapat diajukan dalam keadaan tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan, sebagaimana ketentuan pasal 33 UU Tindak Pidana Korupsi , sehingga tidak mungkin diproses secara pidana. Selanjutnya pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai meninggal dunia saat proses pemeriksaan di siding pengadilan dalam keadaan sebagai terdakwa. Tanpa adanya tersangka atau terdakwa meninggal dunia tidak mungkin dilakukan gugatan perdata. Hal ini merupakan ciri khas lainnya dari gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi, sehingga gugatan perdata dapat diajukan kepada ahli warisnya²⁷.

Pada kasus korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran untuk pemerintah Jawa Barat pada 2003 dan 2004, Kejaksaan Agung memenangi gugatan perdata terhadap Yusuf Setiawan (almarhum), Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK memutuskan bahwa ahli waris Yusuf (almarhum) Ny Juli Tukiman dkk secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi atas kerugian negara sebesar Rp 28.407.794.247. Ahli waris diwajibkan mengganti sesuai kerugian negara . Selain itu, majelis memutuskan barang bukti berupa tanah seluas 3.625 meter persegi dan 600 meter persegi di Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, sah dan berharga untuk sita jaminan. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010.

Kasus tersebut merupakan contoh pertanggung-jawabab ahli waris dalam tindak pidana korupsi, yang menunjukkan eksistensi warisan dalam ranah hukum public. Akibat adanya waris dalam ranah hukum public, yaitu ahli waris harus bertanggung jawab atas pengembalian kerugian negara. Dimana pengembalian kerugian negara tersebut merupakan kewajiban ahli waris selalu penerima warisan dari pewaris²⁸.

Haswandi lebih lanjut menjelaskan bahwa Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan/atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada ketentuan ketentuan sebelum berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya undang-undang tersebut²⁹.

²⁶ Suryosumpeno, *Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci Dan Dibutuhkan*.

²⁷ Haswandi, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya*.

²⁸ Tony Tri Hendarta, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK Mengenai Kedudukan Ahli Waris Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi" (2014): 1–17.

²⁹ Haswandi, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya*.

Keberadaan pasal 33 dan 34 UU Tindak Pidana Korupsi menjadi penting karena merupakan solusi pengembalian keuangan negara, ketika proses pidana tidak mungkin dilakukan. Gugatan perdata ini dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 38C UU Tindak Pidana Korupsi atas dasar adanya harta benda yang dikuasai oleh terpidana atau ahli warisnya diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi setelah putusan pengadilan dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum perdata yang dilakukan sejalan dan bersama dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi guna memaksimalkan pengembalian asset. Bahwa gugatan perdata pengembalian kerugian negara memiliki alasan dan dasar yang berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya, yang merupakan ciri khas yang terikat pada gugatan perdata tindak pidana korupsi, yang bercirikan : 1.gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi baru dapat diajukan setelah proses pidana tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan, setidaknya tidaknya dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 32,33,34 dan 38C UU Tindak Pidana Korupsi. 2.gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tidak pidana korupsi dilakukan terbatas hanya pada terjadinya kerugian keuangan negara yang dilakukan secara melawan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dilakukan gugatan perdata.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum yang bersangkutan diputus oleh pengadilan sementara yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara yang merupakan syarat materiil, harus dapat dituntut oleh negara kepada ahli warisnya.

Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Korupsi

Hasil penelitian Lola Easster dkk, Setidaknya ada empat argumentasi mengapa pengaturan sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi penting dilakukan³⁰. Pertama, sita jaminan dilakukan untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengalihkan asset kekayaannya ke pihak lain; kedua, sita jaminan diajukan untuk memastikan agar hasil persidangan tidak bersifat ilusioner, sebab seringkali terjadi ketika terdakwa mengaku tidak memiliki kemampuan untuk melunasi uang pengganti dan memilih menjalani pidana penjara pengganti, ketiga, konsep pembaruan penyitaan mengikuti atau sejalan dengan implementasi penyebutan korupsi sebagai *extraordinary crime*³¹. Sehingga sebagai suatu perubahan hukum dalam penanganan perkara korupsi mesti dipandang sebagai Upaya pemerintah dan DPR RI untuk menerapkan *extraordinary crime*. Keempat, sita jaminan diyakini akan berkontribusi dalam peningkatan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Benda yang dijadikan sebagai objek Sita Jaminan dalam tindak pidana korupsi, bukan hanya benda atau harta yang diperoleh dari hasil korupsi, melainkan harta benda milik pelaku

³⁰ Lalola Easter, Kurnia Ramadhana, and Diky Anandya, "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Indonesia corruption Watch* 4, no. 1 (2022): 1–23.

³¹ Alifiar Fattati, "Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10907–10914, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1971/1660/>.

tindak korupsi seluruhnya³². Sehingga diterapkannya Sita Jaminan dalam kasus tindak pidana korupsi dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi yaitu *follow the money and follow the asset* yang sesuai dengan filosofi *naturae aequum est, neminem cum alterius detriment et injuria, fieri locupletioem*.

Komitmen Menegakkan Good Governance Dalam Asset Recovery

Penguatan sistem hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance dalam pemulihan asset atau asset recovery di Indonesia. Dahulu barang bukti atau asset hasil kejahatan masih tergolong konvensional berupa mobil atau tanah. Kedepan, para pelaku kejahatan mungkin menggunakan hasil kejahatan untuk membeli saham atau menyimpannya dalam bentuk bitcoin atau deposito virtual di berbagai negara. Tentu saja proses penelusurannya menjadi tidak mudah.

Dalam tahapan ini butir transparansi atas semua Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan dapat dengan mudah diketahui oleh Masyarakat. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan Masyarakat melalui penyediaan informasi dan jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Komitmen implementasi butir transparan tampak dalam *In rem asset forfeiture* yang merupakan Tindakan negara mengambil alih asset melalui Putusan pengadilan dalam perkara perdata. *In rem asset forfeiture* ini merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sedangkan asset yang disita bisa berasal dari keluarga atau kroni-kroninya. Dalam kasus ini sudah tepat Upaya Jaksa Negara pada saat penyidikan dan penuntutan mengedepankan Upaya penyitaan terhadap asset. Sehingga ketika vonis hakim dijatuhkan, tidak perlu lagi mencari-cari asset terdakwa.

Menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada Masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan Masyarakat untuk mewujudkan tujuan Bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota Masyarakat³³.

Implementasi supremasi hukum dalam asset recovery dilakukan melalui proses hukum pidana dan perdata. Tujuannya untuk mengembalikan asset yang diperoleh secara illegal seperti hasil dari tindak pidana korupsi. Asset recovery merupakan Upaya hukum yang bersifat strategis untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, yang merupakan juga Langkah krusial dalam memperkuat pemberantasan kejahatan.

³² Simamora and Sumerta Yasa, "Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Bagaimana Efektivitas Dalam Penerapannya?"

³³ Ni Made Dwi Julia Patria Dewi, I Made Dedy Priyanto, and I Wayan Wiryawan, "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/41747/25363>.

Dengan demikian pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi berdampak positif pada integritas hukum, keadilan bagi negara dan korban tindak pidana korupsi juga memberikan efek jera kepada pelaku serta memulihkan kerugian negara.

SIMPULAN

Di Indonesia pengaturan hukum waris bukan hanya dalam ranah hukum privat, pengaturan waris juga berkaitan dengan ranah hukum publik. Dalam ranah hukum publik, eksistensi warisan sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 32,33, dan 34 undang undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi . Pada intinya, ketentuan-ketentuan tersebut meminta pertanggungjawaban ahli waris untuk mengembalikan kerugian negara akibat pewaris terdahulu.

Pada kasus korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran untuk pemerintah Jawa Barat pada 2003 dan 2004, Kejaksaan Agung memenangi gugatan perdata terhadap Yusuf Setiawan (almarhum), Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK memutuskan bahwa ahli waris Yusuf (almarhum) Ny Juli Tukiman (istri), Abed Nego (Putra pertama), Jacob Setiawan (putra kedua), Lidia Margareta (putri ketiga), secara tanggung renteng secara proporsional sesuai dengan bagian harta Warisannya, harus membayar ganti rugi atas kerugian negara sebesar Rp 28.407.794.247. Selain itu, majelis memutuskan barang bukti berupa tanah seluas 3.625 meter persegi dan 600 meter persegi di Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, sah dan berharga untuk sita jaminan. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010.

Inti dari politik hukum pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi disamping bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh negara, juga bertujuan untuk memutus mata rantai aktivitas kejahatan dengan menghentikan sumber kekuatan kehidupan para pelaku kejahatan yang utama yaitu pendanaan. Sehingga pengembalian aset melalui jalur hukum pidana merupakan premium remedium sedangkan sarana pengembalian asset melalui jalur perdata merupakan ultimum remedium.

Tindakan penyitaan merupakan salah satu Upaya paksa (*dwang middelen*) yang memiliki potensi melanggar HAM oleh karena itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan setiap proses yang dilakukan dengan transparan dan menjunjung tinggi akuntabilitas serta di dukung oleh teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh para pihak terkait dengan potensi pelanggaran HAM yang bersentuhan dengan barang sitaan dan barang rampasan.

Proses Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan cenderung berlarut-larut. Tidak ada batasan dan kriteria dalam penggunaan Upaya hukum adalah salah satu penyebabnya. Belum ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas, sehingga untuk itu perlu adanya terobosan baru dalam rangka dan Upaya pengembalian asset hasil korupsi tersebut. Misalnya

melalui class action oleh pegiat anti korupsi yang concern terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash-Shabuni, and Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Isnani Press, 1996.
- Haswandi. *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Jalal, Abd Maman. *Hukum Mewarisi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- Suryosumpeno, Chuck. *Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci Dan Dibutuhkan*. Jakarta: Reqbook, 2020.

Jurnal

- Atmasasmita, Romli. "Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 2003 Anti Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Wordpress*. Last modified 2012. <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pascaratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>.
- Candra, Dedy, and Arfin. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional." *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 11, no. 1 (2018): 28–55.
- Dewi, Ni Made Dwi Julia Patria, I Made Dedy Priyanto, and I Wayan Wiryawan. "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/41747/25363>.
- Easter, Lalola, Kurnia Ramadhana, and Diky Anandya. "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Indonesia corruption Watch* 4, no. 1 (2022): 1–23.
- Fattati, Alifiar. "Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10907–10914. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1971/1660/>.
- Simamora, Reimon, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Bagaimana Efektivitas Dalam Penerapannya?" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1757.
- Sirait, Obed Joshua, and Anjar Sri Ciptorukmi. "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Sudah Meninggal.” *Privat Law* 12, no. 1 (2024): 147–156. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/50465/pdf>.

Syauket, Amalia, and Tri Endah Karya Lestiyani. “The Power Of Gono-Gini In The Formation Of Political Dynasty: Family Party Power in 2020 Simultaneous Regional Elections.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 135–148.

Vlassis, Dimitri. “The United Nations Convention against Corruption: Overview of Its Contents and Future Action” (1996): 657–678.

Peraturan Perundang-Undangan

Hendarta, Tony Tri. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK Mengenai Kedudukan Ahli Waris Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi” (2014): 1–17.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.

———. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, 2001.

———. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi AntiKorupsi)*, 2006.

———. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2010.

———. *UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2001.

Putusan, Direktori. *Putusan PN DEPOK Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.DPK*, 2010. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e081029fd822b86b10824e732e7f59bc.html>.